

TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KABUPATEN TELUK BINTUNI (Studi Putusan Nomor:13/Pid.Sus-TPK/2020/PN MNK)

Emmilia Rusdiana¹ dan Gracia Natalia Santos²

¹Faculty of Law, State University of Surabaya, Surabaya,
Indonesia, emmiliarusdiana@unesa.ac.id

²Faculty of Law, State University of Surabaya, Surabaya,
Indonesia, gracianatalia.20037@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

This study examines the criminal liability of a Commitment Making Officer (PPK) in corruption cases, particularly regarding the ambiguity between administrative error and criminal misconduct under Article 3 of the Indonesian exposed to criminal sanctions despite the absence of clear intent to enrich themselves, raising concerns of over criminalization in public administration. This research employs normative legal methods using statutory, case, and conceptual approaches. Legal materials are analyzed qualitatively through deductive reasoning by examining the legal facts in Decision Number 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk against the elements of Article 3, supported by theories of fault, abuse of authority, and official criminal liability. The findings reveal that the defendant's conduct constitutes serious official negligence (culpa lata), reflected failure to verify work execution and improper contract control. Although no personal gain was proven, the actions enabled benefits to another party and caused state financial loss. Consequently, the legal elements of Article 3 are fulfilled, however, conceptually, the case is more accurately characterized as administrative negligence rather than intentional corruption.

Keywords: *corruption crime, commitment making officer, dissenting opinion.*

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi masih menjadi permasalahan serius dalam system hukum Indonesia karena berdampak langsung terhadap kerugian keuangan negara serta meenurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintah. Data dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa jumlah perkara korupsi masih relatif tinggi dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan belum optimalnya upaya pencegahan dan penegakan hukum. Salah satu ketentuan yang sering digunakan dalam penanganan perkara korupsi adalah Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara. Namun, dalam praktiknya, penerapan pasal ini menimbulkan persoalan hukum,

khususnya dalam membedakan antara kesalahan administratif dan kesalahan pidana yang mensyaratkan adanya unsur kesengajaan (*mens rea*).

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kedudukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan kontrak dan pencairan anggaran. Dalam praktik birokrasi, PPK seringkali dihadapkan pada situasi yang melibatkan tekanan struktural maupun keterbatasan administratif, sehingga kesalahan prosedural dapat terjadi tanpa adanya niat jahat. Kondisi ini menimbulkan risiko kriminalisasi terhadap tindakan administratif yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum administrasi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam batasan antara penyalahgunaan kewenangan dalam arti pidana dan pelanggaran administratif dalam konteks pertanggungjawaban pejabat publik.

Putusan hakim merupakan salah satu indikator fundamental dalam menilai kualitas penegakan hukum, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat publik. Hal ini dikarenakan putusan hakim tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penerapan norma hukum, tetapi juga mencerminkan tercapainya nilai keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak yang berkepentingan (Hakim Abdul Muhammad and Astuti Pudji 2023). Oleh karena itu, setiap putusan hakim harus dianalisis secara teliti, cermat, dan komprehensif, terutama dalam menilai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana serta konstruksi pertanggungjawaban hukum yang dibangun oleh majelis hakim. Dalam konteks Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN MNK, ketelitian tersebut menjadi semakin penting mengingat adanya perbedaan pandangan di antara hakim melalui dissenting opinion, yang menunjukkan adanya perbedaan interpretasi terhadap unsur kesalahan dan penyalahgunaan kewenangan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam memahami dissenting opinion dan pertanggungjawaban pidana pejabat publik. Penelitian oleh Dea Ratna Vionita menegaskan bahwa dissenting opinion berfungsi sebagai mekanisme korektif dalam putusan pengadilan, namun belum konsisten mempengaruhi praktik yurisprudensi (Vionita Ratna Dea 2025). Sementara itu, Simanjuntak melihat dissenting opinion sebagai bentuk kebebasan hakim yang mendorong pembaharuan hukum, tetapi lebih bersifat konseptual dan belum mengkaji penerapannya dalam kasus konkret (LF Simanjuntak 2023). Penelitian lain oleh Fahmi Anugrah Putra dan Widya Romasindah Aldy menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana PPK dalam pengadaan barang dan jasa, dengan fokus pada pembuktian unsur kerugian negara dan penyalahgunaan kewenangan (Putra Anugrah Fahmi and Aldy Romasindah Widya 2025).

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait analisis mendalam mengenai kualitas kesalahan pejabat publik, khususnya PPK, serta pemenuhan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain” dalam Pasal 3 UU Tipikor yang dikaitkan dengan adanya dissenting opinion dalam putusan pengadilan. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji secara komprehensif hubungan antara bentuk kesalahan (*culpa lata*), penyalahgunaan kewenangan, dan konstruksi

pertimbangan hakim, termasuk pendapat berbeda (dissenting opinion), dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN MNK.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) apa bentuk kesalahan terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN MNK; dan (2) apakah unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor telah terpenuhi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk kesalahan terdakwa serta menilai pemenuhan unsur tersebut secara yuridis dan konseptual guna memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana, khususnya dalam menentukan batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana korupsi.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif (silogisme hukum). Analisis dilakukan dengan menguji fakta hukum dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN MNK terhadap unsur-unsur Pasal 3 UU Tipikor, serta dikaitkan dengan teori kesalahan, pertanggungjawaban pidana jabatan, dan konsep penyalahgunaan kewenangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Kesalahan terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN MNK

Berdasarkan fakta hukum dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN MNK, perkara ini berawal dari pelaksanaan proyek pembangunan asrama mahasiswa yang didanai oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam struktur pelaksanaan proyek tersebut, terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki peran sentral dalam mengendalikan kontrak, mengawasi pelaksanaan pekerjaan, serta memberikan persetujuan atas setiap tahapan pembayaran kepada penyedia jasa. Posisi ini secara normatif menempatkan PPK sebagai pihak yang bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh proses pengadaan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, baik dari aspek administratif maupun teknis.

Secara kronologis, proyek dimulai dengan penandatanganan kontrak antara pemerintah daerah dengan pihak kontraktor yang memuat hak dan kewajiban para pihak, termasuk tahapan pelaksanaan pekerjaan dan mekanisme pembayaran berdasarkan progres fisik. Dalam pelaksanaannya, pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi dan target yang telah ditentukan dalam kontrak. Ketidaksihesuaian tersebut seharusnya menjadi dasar bagi PPK untuk melakukan evaluasi, penundaan pembayaran, atau bahkan pengenaan sanksi administratif kepada penyedia jasa. Akan tetapi, dalam praktiknya, terdakwa tetap menyetujui pencairan dana berdasarkan dokumen

administratif yang diajukan tanpa melakukan verifikasi lapangan secara menyeluruh.

Lebih lanjut, terdakwa tidak secara aktif menjalankan fungsi pengendalian kontrak sebagaimana mestinya. Fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan secara berlapis, baik melalui pemeriksaan dokumen maupun pengecekan kondisi riil di lapangan, tidak dilaksanakan secara optimal. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian antara laporan administratif yang menunjukkan progres pekerjaan dengan kondisi faktual yang belum mencapai tingkat penyelesaian yang dipersyaratkan. Dalam situasi demikian, keputusan untuk tetap menyetujui pembayaran mencerminkan adanya pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian yang seharusnya melekat pada jabatan PPK.

Tindakan tersebut pada akhirnya mengakibatkan terjadinya pembayaran atas pekerjaan yang belum sepenuhnya terealisasi, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dan memberikan keuntungan kepada pihak kontraktor. Dalam perspektif hukum keuangan negara, hal ini bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, dan bertanggung jawab.

Jika dianalisis lebih lanjut, kesalahan terdakwa tidak menunjukkan adanya indikasi kesengajaan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa memiliki kehendak untuk memperoleh keuntungan pribadi ataupun secara sadar mengarahkan kebijakan guna menguntungkan pihak tertentu. Dalam doktrin hukum pidana, kondisi ini lebih tepat dikualifikasikan sebagai kelalaian berat atau culpa lata. Andi Hamzah menyebutkan bahwa culpa lata terjadi ketika seseorang secara nyata mengabaikan kewajiban hukum yang seharusnya dapat dipenuhi dengan tingkat kehati-hatian yang wajar (Hamzah 2023).

Di sisi lain, tindakan terdakwa tetap dapat dikaitkan dengan konsep penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyalahgunaan kewenangan dalam konteks ini tidak selalu harus dipahami sebagai tindakan yang dilakukan dengan niat jahat, tetapi juga dapat terjadi ketika kewenangan tidak digunakan sesuai dengan tujuan pemberiannya. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa penyalahgunaan wewenang dapat berbentuk penyimpangan tujuan (*detournement de pouvoir*), yaitu ketika pejabat menggunakan kewenangannya tidak sebagaimana mestinya (Hadjon 2015).

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa tidak setiap penyalahgunaan kewenangan otomatis masuk ke dalam ranah pidana. Dalam perspektif hukum administrasi, pelanggaran terhadap kewenangan jabatan dapat dikualifikasikan sebagai maladministrasi yang penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme administratif. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang melarang pejabat melakukan

penyalahgunaan wewenang, tetapi sekaligus menyediakan mekanisme koreksi administratif terhadap pelanggaran tersebut.

Dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2015 pernah menegaskan bahwa tidak semua kesalahan dalam pelaksanaan tugas jabatan dapat dipidana, terutama apabila tidak terdapat unsur niat jahat. Putusan tersebut menjadi penting sebagai rujukan dalam membedakan antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban pejabat publik.

Dengan mempertimbangkan kronologi peristiwa, fakta hukum, serta analisis doktrinal, dapat disimpulkan bahwa kesalahan terdakwa lebih dominan berada pada ranah kelalaian jabatan yang bersifat administratif. Namun, karena kelalaian tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara dan berdampak pada pihak lain, maka dalam praktik peradilan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan perluasan interpretasi hukum pidana yang berpotensi menimbulkan over-criminalization terhadap pejabat publik, khususnya dalam situasi di mana batas antara kesalahan administratif dan pidana belum ditentukan secara tegas.

2. Pemenuhan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagaimana Pasal 33 UU Tipikor

Salah satu unsur penting dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah adanya tujuan untuk “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Unsur ini tidak hanya bersifat objektif, tetapi juga mengandung dimensi subjektif yang mensyaratkan adanya kehendak atau niat tertentu dari pelaku. Dengan demikian, pembuktian unsur ini tidak dapat dilepaskan dari analisis mengenai mens rea atau sikap batin terdakwa pada saat melakukan perbuatan.

Dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN MNK, majelis hakim menyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta bahwa tindakan terdakwa sebagai PPK telah mengakibatkan pembayaran terhadap pekerjaan yang belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga memberikan keuntungan kepada pihak kontraktor serta menimbulkan kerugian keuangan negara. Dengan kata lain, meskipun tidak terdapat bukti adanya keuntungan yang dinikmati secara langsung oleh terdakwa, keberadaan manfaat ekonomi yang diterima oleh pihak lain dianggap cukup untuk memenuhi unsur delik.

Pendekatan yang digunakan oleh majelis hakim menunjukkan kecenderungan interpretasi yang menitikberatkan pada akibat dari perbuatan (result oriented)(Ermansjah Djaja 2021). Dalam perspektif ini, yang menjadi fokus utama adalah adanya kerugian negara dan keuntungan yang diperoleh pihak lain, tanpa harus membuktikan secara eksplisit adanya niat pelaku untuk mencapai keuntungan tersebut(OECD 2021). Pola penafsiran seperti ini kerap digunakan dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi, terutama dalam kasus yang melibatkan pejabat publik dengan kewenangan strategis.

Namun demikian, apabila dikaji dari sudut pandang doktrin hukum pidana, pendekatan tersebut menimbulkan persoalan konseptual. Barda Nawawi Arief

menegaskan bahwa unsur kesalahan merupakan inti dari pertanggungjawaban pidana, sehingga keberadaan *mens rea* tidak dapat diabaikan dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana (Barda Nawawi Arief 2020). Tanpa adanya niat atau tujuan tertentu, suatu perbuatan seharusnya tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, melainkan lebih tepat dipandang sebagai pelanggaran administratif. Dalam konteks perkara ini, tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri ataupun pihak tertentu. Keuntungan yang diperoleh oleh kontraktor lebih merupakan konsekuensi dari kelalaian terdakwa dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian kontrak. Dengan demikian, hubungan antara perbuatan terdakwa dan keuntungan yang timbul bersifat tidak langsung, sehingga pemenuhan unsur “menguntungkan orang lain” menjadi problematis jika dilihat dari aspek subjektif.

Di sisi lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 memberikan penegasan bahwa kerugian keuangan negara merupakan elemen penting dalam tindak pidana korupsi. Akan tetapi, putusan tersebut tidak menghapus kebutuhan untuk membuktikan adanya kesalahan pelaku. Artinya, meskipun kerugian negara telah terbukti, hal tersebut tetap harus dikaitkan dengan sikap batin pelaku agar dapat memenuhi prinsip dasar pertanggungjawaban pidana. Perbedaan cara pandang ini juga tercermin dalam adanya *dissenting opinion* dalam putusan *a quo*. Hakim yang berbeda pendapat menilai bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” tidak terpenuhi karena tidak adanya bukti mengenai niat jahat (*mens rea*) dari terdakwa. Menurut pandangan ini, perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai kelalaian administratif yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum administrasi, bukan melalui pemidanaan.

Pendapat tersebut sejalan dengan asas *ultimum remedium*, yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir setelah upaya hukum lain tidak memadai. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, pendekatan administratif seharusnya lebih diutamakan apabila kesalahan yang terjadi tidak disertai dengan unsur kesengajaan atau penyimpangan tujuan secara sadar.

Selain itu, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 KUHP mengenai penyertaan, pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan adanya kesamaan kehendak (*common intention*) di antara para pelaku. Dalam perkara ini, tidak terdapat indikasi bahwa terdakwa memiliki kesepakatan atau kerja sama dengan pihak kontraktor untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Hal ini semakin memperkuat argumentasi bahwa unsur subjektif dalam Pasal 3 UU Tipikor belum sepenuhnya terpenuhi secara sempurna.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan unsur “menguntungkan orang lain” dalam putusan ini lebih didasarkan pada pendekatan objektif yang menitikberatkan pada akibat perbuatan. Sementara itu, dari perspektif konseptual, unsur tersebut seharusnya juga mempertimbangkan aspek niat atau tujuan pelaku. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan normatif dan praktik peradilan, yang pada akhirnya berimplikasi pada

ketidakpastian hukum serta potensi kriminalisasi terhadap kesalahan administratif dalam jabatan publik.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, ditemukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk kesalahan terdakwa dalam Putusan Nomor:13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merupakan kelalaian jabatan yang bersifat serius (*culpa lata*), yang tercermin dari persetujuan pembayaran tanpa verifikasi substansi pekerjaan serta tidak optimalnya fungsi pengendalian kontrak. Secara konseptual, kesalahan tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai maladministrasi dalam ranah hukum administrasi karena tidak ditemukan adanya niat jahat (*mens rea*). Namun demikian, karena perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara dan berdampak pada pihak lain, maka dalam praktik peradilan dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi.
2. Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain” dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinilai telah terpenuhi oleh majelis hakim, meskipun tidak terdapat bukti bahwa terdakwa memperoleh keuntungan pribadi. Pemenuhan unsur tersebut didasarkan pada adanya keuntungan yang diterima oleh pihak kontraktor sebagai akibat dari tindakan terdakwa. Secara yuridis, pendekatan ini dapat dibenarkan, namun secara konseptual seharusnya tetap mempertimbangkan unsur subjektif berupa tujuan atau kehendak (*mens rea*), sehingga batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi dapat ditentukan secara lebih jelas dan proporsional.

E. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, ditemukan saran sebagai berikut:

1. Disarankan agar dalam menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih memperhatikan unsur kesalahan subjektif (*mens rea*), sehingga dapat dibedakan secara tegas antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya *over-criminalization* terhadap pejabat publik yang menjalankan tugas jabatan tanpa adanya niat jahat.
2. Diharapkan dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, hakim lebih cermat dalam menilai unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dengan tidak hanya berorientasi pada akibat perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan adanya tujuan atau kehendak pelaku. Selain itu, dissenting opinion perlu dijadikan pertimbangan penting dalam membangun argumentasi hukum yang lebih komprehensif dan berkeadilan.
3. Perlu dilakukan penguatan regulasi dan pedoman teknis terkait tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), khususnya dalam hal pengawasan dan pengendalian kontrak. Selain itu, diperlukan kejelasan norma untuk membedakan pelanggaran administratif dan tindak pidana, guna memberikan kepastian hukum bagi pejabat publik dalam menjalankan kewenangannya.

4. Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai batasan antara maladministrasi dan tindak pidana korupsi, khususnya dalam konteks penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik. Kajian yang lebih mendalam diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan doktrin hukum pidana dan hukum administrasi di Indonesia.

REFERENSI

- Barda Nawawi Arief. 2020. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang : UNDIP PRESS.
- Ermansjah Djaja. 2021. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, Philipus M. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hakim Abdul Muhammad, and Astuti Pudji. 2023. “PUTUSAN LEPAS(ONSLAG)TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1555 K/PID.SUS/2019).” *Novum: Jurnal Hukum* 10(01):13–22.
- Hamzah, A. 2023. “Delik Korupsi Dan Unsur Kesalahan.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 53 (1):23–45.
- LF Simanjuntak. 2023. “Dissenting Opinion Of Corruption Court Judges as a Form of Freedom and Legal Reform in Indonesia.” Universitas Lampung.
- OECD. 2021. *Anti-Corruption and Integrity Guidelines*. Paris: OECD Publishing.
- Putra Anugrah Fahmi, and Aldy Romasindah Widya. 2025. “Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Hal Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Modus Jual Beli Jabatan.” Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Vionita Ratna Dea. 2025. “Analisis Mengenai Penerapan Dissenting Opinion Terhadap Putusan Bebas Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara Nomor:1555K/Pid.Sus/2019).” Universitas Nasional.